



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

MELAWAN

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Tangerang, Selanjutnya di sebut "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan nomor perkara 0088/Pdt.G/2017/PA.Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang mendasari dalil Gugatan Cerai Penggugat dan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 1 of 12 halaman Putusan Nomor 0088/2017/PA.Dpk



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2013, di Pondok Aren, Kutipan Akta Nikah nomor: [REDACTED] tanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berusia 21 tahun dan Tergugat berusia 21 tahun;
3. Bahwa umur perkawinan atau lamanya masa perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Tangerang Selatan;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. [REDACTED], Perempuan, umur 3 tahun
 2. [REDACTED], Laki-laki, umur 10 bulan;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Intan, yang diketahui Penggugat dari orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar contoh : berkata bangsat;
 - d. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2016 yang akibatnya pisah rumah;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;



9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bertempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ke KUA tempat di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Drs. Bashori. A Hakim, M.Si sebagai mediator dalam perkara ini, sebagaimana Penetapan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 08 Februari 2017;

Halaman 3 of 12 halaman Putusan Nomor 0088/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 01 Maret 2017 ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Dpk;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan angka 1 dan 2 gugatan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 1995 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus, dan Tergugat menolak dengan tegas atas pernyataan Penggugat "bahwa Tergugat telah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat" yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan memang pertengkaran itu pernah ada, akan tetapi tidak sering dan itu pertengkaran biasa hanya riak-riak kecil yang merupakan hal biasa dalam rumah tangga;
4. Bahwa benar komunikasi tidak berjalan dengan baik sebagaimana alasan Penggugat dalam surat gugatan angka 9, akan tetapi hal itu baru terjadi sejak 6 bulan yang lalu, dan sebelumnya komunikasi berjalan baik;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 dan 11 tidak benar, karena Penggugat tidak pernah ingin mempertahankan rumah tangga, dan tidak pernah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita



acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya Tergugat menerima dan membenarkan semua yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P1);

Bahwa atas bukti tertulis diatas, Tergugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Depok;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar Juni 2013;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, saksi baru mengetahui hal ini sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab rumah tangga mereka tidak rukun karena adanya orang ketiga, Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2016 hingga saat ini;



- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat saja tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi diatas, sedangkan Tergugat menolak dan membantahnya terkecuali apa yang bersesuaian dengan dengan jawaban dan duplik;

II. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Depok, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar Juni 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, saksi baru mengetahui hal ini sejak setahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab rumah tangga mereka tidak rukun karena adanya orang ketiga, Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2016 hingga saat ini;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat saja tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun kuasanya membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan atas saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat



menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon untuk dikabulkan dan dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis, hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator Drs. H. Bashori A. Hakim, M.Si sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Dpk. namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 01 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, telah campur sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak setahun yang lalu mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, akhirnya

Halaman 7 of 12 halaman Putusan Nomor 0088/2017/PA.Dpk



antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat (vide jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menerima seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang diakui oleh kedua pihak berperkara maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dipersidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 1925 KUH Perdata jo pasal 174 HIR jo 145 HIR ayat (2) dan pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak bulan Maret 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering berkata kasar sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sejak Juni 2016 hingga saat ini;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dekat namun tidak membuahkan hasil, dan dari pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan serta fakta dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sulit untuk mendapatkan kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana kedua saksi yang diajukanpun menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya yang akhirnya Penggugat bertekad berpisah dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terdapat kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri (Surat Ar-Rum : 21) dan maksud pasal 1 Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu mitsaqan ghalizan yang bernilai sakral (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materiil

Halaman 9 of 12 halaman Putusan Nomor 0088/2017/PA.Dpk



ataupun kesalahan dari salah satu pihak, tetapi semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI Reg. No. 38/K/AG tanggal 22 Agustus 1991, dengan kaidahnya berbunyi: "... yang dimaksud antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa harus mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, apalagi Tergugat secara langsung mengakui rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi sebagaimana terbukti Tergugat menerima/tidak keberatan bercerai dengan Penggugat (vide kesimpulan Tergugat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 19 f, PP No.9 tahun 1975, Jo Pasal 116 f KHI, Jo pasal 76 (1) Undang Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 oleh karenanya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, gugatan Penggugat agar majelis untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]), sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan perinciannya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 ;

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan



Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal-pasal tersebut di atas;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 05 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua Majelis, dan H.M. Arief, SH, M.H serta Tuti Sudiarti, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,



H.M. Jazuli, S.Ag, M.H



Hakim Anggota,

H.M. Arief, SH, M.H

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, SH, M.H

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyarningsih, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	220.000
3. Redaksi	Rp.	5.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. JUMLAH	Rp.	331.000 (tiga ratus satu ribu rupiah)